



# **BUPATI PESAWARAN**

---

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PESAWARAN KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

Menimbang : untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PESAWARAN KABUPATEN PESAWARAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Perusahaan Daerah Air Minum adalah selanjutnya disingkat dengan PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah

yang bergerak di bidang pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran.

5. Air Minum adalah air minum yang diproduksi PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Pesawaran.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran Kabupaten Pesawaran.
8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk pemakaian per-M3 air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
10. Standar Kebutuhan Dasar Minimum adalah jumlah pemakaian pelanggan dengan batas minimum sebesar 10 M3/keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang.
11. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
12. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume air terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
16. Beban Tetap adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan setiap bulannya terdiri dari biaya administrasi.

## **BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF**

### **Pasal 2**

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan Keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

### **Pasal 3**

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

### **Pasal 4**

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penerapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

### **Pasal 5**

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara :
  - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
  - b. menjangkau secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

### **Pasal 6**

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku.

## **BAB III**

### **BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN**

#### **Bagian Kesatu Blok Konsumsi**

### **Pasal 7**

Blok Konsumsi dibagi menjadi 4 ( empat ) blok terdiri dari :

1. Blok I Konsumsi dari 0 M<sup>3</sup> sampai dengan 10 M<sup>3</sup> per bulan.
2. Blok II Konsumsi dari 11 M<sup>3</sup> sampai dengan 20 M<sup>3</sup> per bulan.
3. Blok III Konsumsi dari 21 M<sup>3</sup> sampai dengan 30 M<sup>3</sup> per bulan.
4. Blok IV Konsumsi diatas 31 M<sup>3</sup> sampai seterusnya.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Pelanggan**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Pelanggan I terdiri dari :
- a. Hyran Umum.
  - b. Kamar Mandi Umum/WC.
  - c. Terminal Air.
  - d. Rumah Ibadah.
- (2) Kelompok Pelanggan II terdiri dari :
- a. Rumah Sangat Sederhana (RSS ).  
Kategori pelanggan rumah tangga dengan bahan bangunan dari kayu atau semi permanen termasuk bangunan lama yang belum mengalami perubahan tanpa merubah bentuk bangunan.
  - b. Panti Asuhan.
  - c. Yayasan Sosial.
  - d. Sekolah Negeri.
  - e. Rumah Sakit Pemerintah.
  - f. Kantor Organisasi Massa/Partai Politik.
  - g. Instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa.
  - h. TNI/POLRI Tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- (3) Kelompok Pelanggan III terdiri dari :
- a. Rumah selain RSS dan Rumah Mewah  
Kategori pelanggan rumah tangga yang didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan ukuran diatas 21 M2 dan permanen serta rumah dinding papan bertingkat.
  - b. Niaga Kecil antara lain terdiri dari :
    - Kios/Warung pedagang kali lima.
    - Toko/Percetakan.
    - Kantor Perusahaan swasta.
    - Biro Jasa.
    - Rumah Makan.
    - Losmen Penginapan.
    - Rumah Sakit Swasta.
    - Radio Siaran Non Pemerintah.
    - Klinik Swasta.
    - Bengkel Kecil.
    - Salon Kecil.
    - Pangkas Rambut.
    - Wisma.
    - Hotel Non Bintang.
    - Kantor Notaris.
    - Kantor Pengacara.
    - Kantor Konsultan.

- Wartel.
  - Catering.
  - Praktek Dokter.
  - Apotek.
  - Toko Obat.
  - Warung Kelontong.
  - Panglong.
  - Penjahit.
  - Ruko yang hanya berfungsi tempat tinggal.
  - Photocopy.
  - Rumah Kos-kosan/Bedeng.
  - Rumah Jasa : Panti Pijat, Rental (Rental Mobil, Ved, Internet, Komputer) dan rumah jasa lainnya.
  - Badan Usaha yang bernaung satu yayasan serta niaga kecil lainnya.
- c. Industri Rumah Tangga antara lain terdiri dari :
- Industri Kerajinan Tangan.
  - Kerajinan Rumah Tangga.
  - Sanggar Seni Lukis.
  - Usaha Konveksi Kecil.
  - Dan Usaha Industri kecil lainnya.
- d. Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten antara lain terdiri dari :
- Sarana dan Prasarana Instansi Pemerintah.
  - Lembaga Pemerintah.
  - Kantor Dinas Kabupaten.
  - Kolam Renang milik Pemerintah.
  - Dan sejenisnya.
- e. TNI/POLRI Tingkat Kabupaten antara lain terdiri dari :
- KODIM
  - POLRES
  - Kompi Bantuan A
  - Asrama Batalyon/Kompi.
  - Rumah Dinas Danyon Batalyon/Kompi
  - TNI – AL.
  - TNI – AU.
  - dan TNI/POLRI

(4) Kelompok Pelanggan IV terdiri dari :

- a. Rumah Mewah.  
Kategori pelanggan rumah tangga dengan bangunan kelas menengah sampai mewah dan tidak ada usaha didalamnya antara lain : rumah tangga permanen berlantai dua atau lebih dan atau berbentuk ruko, rumah real estate.
- b. Niaga Besar antara lain terdiri dari :
- Perusahaan Importir.
  - Eksportir.

- Agen Makelar.
- Komisioner.
- Swalayan.
- Rumah Sakit Swasta tipe A, B dan C.
- Kolam Renang Umum Swasta.
- Pompa Bensin.
- Distributor.
- Pedagang Besar.
- Night Club.
- Cafe.
- Diskotik.
- Steambath.
- Hotel Berbintang.
- Departement Store.
- Super Market.
- Mini Market.
- Bioskop.
- Bank
- BUMN / BUMD
- PT (Perseroan Terbatas).
- CV (Comandetier Venoctcap).
- Tempat Karaoke.
- Bengkel Besar.
- Service Station.
- Showroom.
- Gedung bertingkat tinggi.
- Condominium.
- Dan Usaha-usaha besar lainnya.

c. Industri Besar antara lain terdiri dari :

- Pabrik atau Industri Motor/Mobil.
- Industri Kimia.
- Pertambangan.
- Perkayuan.
- Pembuatan Kapal.
- Pabrik Makanan/Minuman.
- Pabrik Kimia/Obat/Kosmetik.
- Pabrik Tekstil.
- Pergudangan.
- Panglong Besar.
- Peternakan Besar.
- Pabrik Semen.
- Dan usaha industri besar lainnya.

d. Instansi Pemerintah Provinsi antara lain terdiri dari :

- VIP Room Bandar Udara.
- VVIP Room.
- Stasiun BMG/BMKG.

- (5) Kelompok Pelanggan Khusus terdiri dari :  
 - Pelabuhan Laut, Sungai dan Bandara.

**BAB IV**  
**TARIF DASAR AIR MINUM**

**Pasal 9**

Penetapan tarif dasar air minum yang diberlakukan di bagi dalam 2 (Dua) tahap yaitu :

1. TAHAP PERTAMA (I) berlaku mulai Bulan Januari 2014

NO	GOLONGAN PELANGGAN	PERHITUNGAN TARIF PROGRESIF BERDASARKAN KLASIFIKASI KONSUMSI AIR			
		0 – 10 M3	11 – 20 M3	21 – 30 M3	31 M3 dst.
		Jenis Tarif	Jenis Tarif	Jenis Tarif	Jenis Tarif
I	KELOMPOK PELANGGAN I				
	1. Hydran Umum ( HU )	2.760	2.760	2.760	2.760
	2. Kamar Mandi / WC	2.880	3.000	3.600	4.200
	3. Terminal Air	3.000	3.600	4.200	5.400
	4. Tempat Ibadah	2.880	3.000	3.600	4.200
II	KELOMPOK PELANGGAN II				
	1. Rumah Sangat Sederhana (RSS)	3.000	3.600	4.200	5.400
	2. Panti Asuhan	2.880	3.000	3.600	4.200
	3. Yayasan Sosial	2.880	3.000	3.600	4.200
	4. Sekolah Negeri	3.080	3.200	3.800	4.400
	5. Rumah Sakit Pemerintah	3.080	3.200	3.800	4.400
	6. Instansi Pemerintah Tk.Kec/Kel/Desa	3.800	3.800	4.400	5.600
7. TNI/POLRI Tk.Kec./Kel./Desa	4.400	4.400	5.000	6.200	
III	KELOMPOK PELANGGAN III				
	1. Rumah selain RSS & Rumah Mewah	3.000	3.600	4.800	6.000
	2. Niaga Kecil	-	4.800	6.600	9.000
	3. Industri Rumah Tangga	-	4.800	7.800	10.800
	4. Instansi Pemerintah Tk. Kabupaten/Kodya	4.400	4.400	5.000	6.200
	5. TNI / POLRI Tk. Kabupaten.	4.400	4.400	5.000	6.200
IV	KELOMPOK PELANGGAN IV				
	1. Rumah Mewah	3.000	3.000	3.900	4.800
	2. Niaga Besar	-	6.600	9.000	11.400
	3. Industri	-	7.800	10.800	13.800
	4. Instansi Pemerintah Tk. Provinsi	4.400	4.400	5.000	6.200

V	KELOMPOK PELANGGAN V				
	1. Pelabuhan Laut	-	-	-	-
	2. Pelabuhan Udara	-	-	15.000	21.000
	3. Unit Pelayanan Mobil Tangki	-	-	-	-

2. TAHAP KEDUA (II)

NO	GOLONGAN PELANGGAN	PERHITUNGAN TARIF PROGRESIF BERDASARKAN KLASIFIKASI KONSUMSI AIR			
		0 – 10 M3	11 – 20 M3	21 – 30 M3	31 M3 dst.
		Jenis Tarif	Jenis Tarif	Jenis Tarif	Jenis Tarif
I	KELOMPOK PELANGGAN I				
	1. Hydran Umum ( HU )	3.460	3.460	3.460	3.460
	2. Kamar Mandi/WC	3.580	3.700	4.300	4.900
	3. Terminal Air	3.700	4.200	4.900	6.100
	4. Tempat Ibadah	3.580	3.700	4.300	4.900
II	KELOMPOK PELANGGAN II				
	1. Rumah Sangat Sederhana (RSS)	3.700	4.300	4.900	6.100
	2. Panti Asuhan	3.580	3.700	4.300	4.900
	3. Yayasan Sosial	3.580	3.700	4.300	4.900
	4. Sekolah Negeri	3.780	3.900	4.500	5.100
	5. Rumah Sakit Pemerintah	3.780	3.900	4.500	5.100
	6. Instansi Pemerintah Tk.Kec./Kel./Desa	4.500	4.500	5.100	6.300
	7. TNI/POLRI Tk.Kec./Kel./Desa	5.100	5.100	5.700	6.900
III	KELOMPOK PELANGGAN III				
	1. Rumah selain RSS & Rumah Mewah	3.700	4.300	4.900	5.500
	2. Niaga Kecil	-	5.500	7.300	9.700
	3. Industri Rumah Tangga	-	5.500	8.500	11.500
	4. Instansi Pemerintah Tk. Kabupaten/Kodya	-	5.100	5.700	6.900
	5. TNI/POLRI Tk. Kabupaten.	5.100	5.100	5.700	6.900
IV	KELOMPOK PELANGGAN IV				
	1. Rumah Mewah	4.200	4.700	5.200	5.700
	2. Niaga Besar	-	7.300	9.700	12.100
	3. Industri	-	8.500	11.500	14.500
	4. Instansi Pemerintah Tk. Provinsi	5.100	5.100	5.700	6.900
V	KELOMPOK PELANGGAN V				
	1. Pelabuhan Laut	-	-	-	21.700
	2. Pelabuhan Udara	-	-	15.700	21.700
	3. Unit Pelayanan Mobil Tangki	-	-	-	-

**BAB V**  
**BIAYA ADMINISTRASI**

**Pasal 10**

Besarnya biaya administrasi yang dikenakan kepada pelanggan setiap bulannya untuk masing-masing ukuran meter air yang terpasang pada pelanggan adalah sebagai berikut :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Ukuran/Diameter Meter Air ½"           | : Rp. 8.000,-   |
| 2. Ukuran/Diameter Meter Air ¾"           | : Rp. 10.000,-  |
| 3. Ukuran/Diameter Meter Air 1"           | : Rp. 28.000,-  |
| 4. Ukuran/Diameter Meter Air 2"           | : Rp. 37.000,-  |
| 5. Ukuran/Diameter Meter Air 3"           | : Rp. 55.000,-  |
| 6. Ukuran/Diameter Meter Air 4"           | : Rp. 77.000,-  |
| 7. Ukuran/Diameter Meter Air 6" s/d. 8"   | : Rp. 100.000,- |
| 8. Ukuran/Diameter Meter Air 10" s/d. 12" | : Rp. 150.000,- |

**BAB VI**  
**WAKTU DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Waktu Pembayaran**

**Pasal 11**

Waktu pembayaran Rekening Air dilakukan mulai pada tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan pada setiap bulan.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Pembayaran**

**Pasal 12**

Pembayaran Rekening Air Minum oleh Pelanggan dilaksanakan pada Kantor Unit Pelayanan masing-masing.

**BAB VII**  
**MASA PENUNGGAKAN**

**Pasal 13**

Masa penunggakan Pembayaran Rekening Air terjadi setelah melewati tanggal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

**SANKSI DAN DENDA**  
**Bagian Kesatu**  
**Sanksi**

**Pasal 14**

Terhadap pelanggan yang lalai memenuhi kewajiban untuk membayar Rekening Air Minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pada bulan ketiga akan dilakukan pemutusan sambungan secara sepihak, dan penyambungan kembali baru dapat dilakukan apabila pelanggan yang bersangkutan telah melunasi seluruh tunggakan beserta denda keterlambatan dan biaya penyambungan kembali sesuai ketentuan yang berlaku pada PDAM.

**Bagian Kedua  
Denda**

**Pasal 15**

- (1) Terhadap pelanggan yang melakukan Penunggakan Pembayaran Rekening Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan denda sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- (2) Biaya dan/atau denda kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pelanggan diperhitungkan berdasarkan biaya nyata yang harus dikeluarkan dan/atau kerugian nyata perusahaan yang harus dikembalikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perhitungan biaya dan/atau denda kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur PDAM.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 3 Juli 2014**

**BUPATI PESAWARAN,**

dto

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 3 Juli 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 9**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19661015 199503 2 002**